

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Magang 1 dari tanggal 4 September – 4 Oktober 2023 di Terminal Tipe A Bawen, kami mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan magang tersebut. Maka dari itu kami menyusun laporan kegiatan Magang 1 dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari kegiatan magang 1 yang kami laksanakan selama satu bulan sangat bermanfaat bagi taruna/I D-III Teknologi Otomotif karena keterampilan yang kami dapatkan di kampus dapat diaplikasikan di dunia kerja sehingga kami dapat mengenal dan beradaptasi dengan dunia kerja sesungguhnya di lapangan.
2. Memahami Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi di Terminal Tipe A Bawen.
3. Memahami data keberangkatan dan kedatangan bus AKAP, AKDP, dan Trans Jateng pada bulan September 2023 dengan rata-rata 325 kendaraan per hari dan dengan rata-rata 3835 penumpang per hari.
4. Berdasarkan hasil analisis kegiatan *rampcheck* pada bulan September 2023 dengan jumlah 98 dengan hasil 83 kendaraan laik jalan, 15 kendaraan tidak laik jalan kendaraan maka diperoleh presentase 84,7% dinyatakan laik jalan sedangkan 15,3% dinyatakan tidak laik jalan dikarenakan masa berlaku kartu pengawasan (KPS) dan kartu uji berkala telah habis masa berlakunya serta penyimpangan trayek.

Tabel V.1 Rekapitulasi *Rampcheck* bulan September 2023

Jumlah Rampcheck	Laik Jalan	Tidak Laik Jalan	Habis Masa Uji	KPS Tidak Berlaku	Penyimpanagan Trayek
98 Kendaraan	83	15	2	10	3

5. *Rampcheck* di Terminal Tipe A Bawen hanya dilaksanakan 1 kali dalam sehari, antara sore hari atau malam hari.
6. Untuk perlengkapan *rampcheck* di Terminal Tipe A Bawen kurang lengkap, karena di dalam SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. Helm keselamatan
 - b. Sarung tangan
 - c. Rompi
 - d. Sepatu safety
 - e. Senter
 - f. Scrub
 - g. Masker
 - h. ATK
7. Dalam pelaksanaan *rampcheck* atau pemeriksaan teknis kendaraan bermotor di Terminal Tipe A Bawen masih belum ada tenaga penguji sehingga kegiatan *rampcheck* masih kurang maksimal

V.2. Saran

Pelaksanaan magang D-III Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Bawen selama 1 bulan, banyak pengalaman dan pelajaran yang kami ambil dari kegiatan magang tersebut, maka dari itu penulis mencoba memberi saran agar Terminal Tipe A Bawen ini semakin baik kedepannya.

1. Penambahan pegawai di Terminal Tipe A Bawen sesuai dengan SK.6251.AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A Pasal 5 ayat (1), terutama penguji kendaraan bermotor. Agar kegiatan operasional bisa berjalan lebih maksimal.
2. Kegiatan *rampcheck* seharusnya tidak hanya difokuskan pada Angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), dikarenakan masih ada angkutan kota yang kemungkinan

belum di-*rampcheck*, maka seharusnya *rampcheck* dilakukan pada semua kendaraan angkutan penumpang yang masuk ke Terminal Tipe A Bawen.

3. Kegiatan *rampcheck* pada Terminal Tipe A Bawen sering dilakukan pada pukul 15.00 – 20.00 WIB, lebih baiknya apabila *rampcheck* dilakukan pada siang hari, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pencahayaan, sehingga melakukan *rampcheck* lebih maksimal.
4. Kegunaan terminal tipe A bukan hanya untuk pelayanan transportasi umum, tetapi juga bisa juga dijadikan lahan bisnis bagi Masyarakat, seperti dilengkapinya fasilitas tambahan seperti, fasilitas pemandu wisata, penyewaan kendaraan, dan penukaran uang.
5. Melengkapi perlengkapan *rampcheck* di Terminal Tipe A Bawen sesuai dengan SK_5637 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Untuk menunjang kenyamanan pengguna terminal seharusnya tersedia fasilitas seperti :
 - Pos kesehatan dan armada ambulans
 - Toilet difabel
7. Untuk menunjang pelayanan secara maksimal maka perlu dilengkapi beberapa jenis layanan seperti :
 - Fasilitas Layanan perbaikan ringan kendaraan umum:
 - Layanan Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 - Layanan Fasilitas ruang baca (*reading corner*);
 - Layanan Tempat penitipan barang;
 - Layanan Fasilitas pengisian baterai (*charging corner*)

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.